

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan :

- a. Prosedur dan kebijakan pengelolaan piutang usaha yang ditetapkan perusahaan sesuai dengan pelaksanaannya. Dimana adanya prosedur dan kebijakan tersebut dapat mendorong efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Adapun kegiatan melakukan pemberitahuan dan pengenaan denda dalam berbagai tahapan. Dimana kegiatan tersebut merupakan suatu upaya untuk mengingatkan pelanggan akan total tagihan yang harus dibayar.
- b. Hambatan yang terjadi pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk divisi *Payment and Collection* witel Jabar Tengah dalam mengelola piutang usahanya adalah masih terdapat pelanggan yang telat bayar sehingga dikenakan denda 5%, 10%, 15% dari total tagihan. Jika pelanggan belum menyelesaikan pembayaran untuk tagihan tiga bulan sampai tanggal 30/31 maka pelanggan akan dikenakan sanksi lain yaitu isolir bahkan pencabutan layanan. Dengan adanya pelanggan yang telat bayar tersebut dapat menyebabkan saldo piutang usaha bertambah dan kas yang diterima perusahaan berkurang maka perusahaan harus menyiapkan suatu dana untuk menutup kerugian atas risiko piutang tak tertagih.

- c. Upaya yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mengatasi hambatan yang terjadi yaitu terdapat kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan terkait dengan penagihan piutang usaha kepada pelanggan atas pemakaian jasa telekomunikasi yaitu adanya pengenaan denda. Telkom telah menerapkan *Integrated Dunning Management System* (“IDMS”) yang digunakan untuk memberikan informasi tagihan perdana serta melakukan *reminding call* untuk tagihan bulan berjalan, tunggakan satu bulan, tunggakan dua bulan, dan tunggakan tiga bulan. IDMS juga digunakan untuk *electronic billing statement* (“eBS”) yaitu pengiriman informasi tagihan melalui email pelanggan dan merupakan salah satu pencairan piutang usaha. Sistem aplikasi TREMS (*Telkom Revenue Management System*) yaitu sistem aplikasi yang digunakan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Divisi *Payment and Collection* Witel Jabar Tengah dalam mengelola penagihan dan pembayaran piutang usaha kepada pelanggan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis dikemukakan adalah sebagai berikut :

- a. Prosedur dan kebijakan pengelolaan piutang usaha yang ditetapkan perusahaan dalam pelaksanaannya telah sesuai. Dalam prosedur pengelolaan piutang usaha harus dipertahankan dan dipantau secara teratur.

- b. Hambatan yang terjadi di perusahaan adalah masih terdapat pelanggan yang telat bayar. Hal ini tentunya membuat saldo piutang usaha bertambah dan kas tunai perusahaan berkurang. Bagi pelanggan yang telat bayar harus diingatkan kembali mengenai kewajiban dan sanksi yang tercantum dalam Kontrak Berlangganan agar pelanggan dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.
- c. Upaya yang telah dilakukan perusahaan dalam mengatasi hambatan yang terjadi mengenai pelanggan yang telat bayar. Dengan adanya kebijakan pengenaan denda dan sistem aplikasi TREMS (*Telkom Revenue Management System*) yang mengelola penagihan dan pembayaran piutang usaha kepada pelanggan dapat meminimalisir resiko piutang tak tertagih.